

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024-PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM.

2024

KPT KPU PROV BALI NO 96 Tahun 2024, 6 hlm

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Menimbang berdasarkan surat pengunduran diri I Made Kembang Hartawan dan Bagus Alit Sucipta sebagai caleg terpilih, dan sesuai Pasal 48 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, KPU Provinsi Bali menetapkan pengganti mereka, I Gusti Agung Bagus Suryadana dan Ni Made Sumiati, S.H., dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2024 (revisi).
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (sebagaimana diubah UU No. 7 Tahun 2023); PerKPU No. 8 Tahun 2019 (sebagaimana diubah PerKPU No. 12 Tahun 2023); PerKPU No. 3 Tahun 2022; PerKPU No. 5 Tahun 2024; PerKPU No. 6 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Provinsi Bali No. 43, 66, dan 67 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan Keputusan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD Provinsi Bali 2024.

- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024
- Lamp: 2 hlm